



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan

- masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK
KETIGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan / atas pengambilalihan Perseroan Terbatas;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Barang daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
10. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau barang yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas yang dimiliki oleh daerah;
11. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
12. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal disuatu perusahaan yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan / atau pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi.

BAB III

SUMBER, TATA CARA DAN JUMLAH PENYERTAN MODAL

Pasal 4

- (1) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset - aset untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna;

- (3) Sumber Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pembelian Saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. sebagai Pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas; dan
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Jumlah Penyertaan Modal daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai dan / atau barang;
- (2) Jumlah Penyertaan Modal dalam bentuk barang dinilai berdasarkan estimasi nilai harga pasar;
- (3) Penetapan nilai barang dilakukan oleh tim independen yang bersertifikat;

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Lingkup Pengelolaan Penyertaan Modal meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. divestasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Sawahlunto pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Tahun 1994 Nomor 3 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Muda,

NIP195606251986031004

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009
NOMOR 7**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Fungsi Pemerintahan Daerah dapat terselenggara secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup. Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan pendapatan lainnya yang sah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan persetujuan DPRD, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal sepanjang hal tersebut membawa manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

Agar dapat mengakomodir hal-hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Yang dimaksud dengan prinsip – prinsip ekonomi adalah efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 4

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Tim Independen yang bersertifikat adalah tim yang mempunyai keahlian dibidang barang / asset

Pasal 7

Huruf a : Perencanaan penyertaan modal diatur

dengan prinsip kehati – hatian dan memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal

Huruf b : Pelaksanaan penyertaan modal dapat dilakukan dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta dan / atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitik beratkan pada sumber dana komersial / swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah

Huruf c : Penatausahaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

Huruf d : Pengawasan dilakukan sebagai pelaksanaan *check and balance* atas pengelolaan penyertaan modal yang meliputi pemantauan dan evaluasi

Huruf e : Divestasi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lain guna memajukan roda perekonomian masyarakat

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

